

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

2021

KPT NO. 06/PL.02.3-Kpt/7606/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Tengah Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.
  - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 4 tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020.
  - Keputusan Ini tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 Januari 2021.